

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dalam praktik peradilan lebih sering menitikberatkan pada aspek culpa, di mana Jaksa Penuntut Umum fokus membuktikan bahwa pelaku patut menduga asal-usul barang ilegal tersebut daripada membuktikan pengetahuan pelaku secara pasti yang secara faktual sulit dijangkau.¹ Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan merupakan instrumen krusial dalam siklus kriminalitas yang berfungsi sebagai jembatan ekonomi bagi berbagai tindak pidana asal (*predicate crimes*), khususnya kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian dan penggelapan. Hal ini karena tindak pidana penadahan ini dipandang sebagai tindak pidana pemudahan, yang berarti memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana lain untuk menutupi perbuatannya, sehingga sanksi bagi pelaku tindak pidana ini juga harus berat.²

Asas Legalitas sebagai pilar utama hukum pidana nasional tepatnya di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang mengamanatkan setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertulis demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara konkret.

Asas legalitas ini berlatar belakang pada kepastian hukum yang berkaitan dengan

¹ Yusriana dan Deliani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan," *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan (Juripol)* 6, no. 1 (Februari 2023): hlm.36

² Moh Wildan Maulana, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan (Putusan Nomor : Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes Tentang Penadahan motor)" (Skripsi, Universitas PGRI Semarang, 2022), hlm. 58.

perlindungan yang lebih konkret terhadap hak-hak warga yang berhadapan dengan kekuasaan pemerintahan negara.³ Ketentuan ini berlaku bagi setiap subjek hukum di wilayah kedaulatan Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun budaya, sesuai dengan prinsip *Equality Before the Law* (persamaan di hadapan hukum). Prinsip ini diperkuat oleh Asas Fiksi Hukum (*Presumptio Iures de Iure*) yang menganggap bahwa sejak suatu norma hukum ditetapkan, setiap orang dianggap mengetahui hukum tersebut.⁴

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan kelompok masyarakat adat yang secara geografis mendiami kawasan hutan pedalaman dan wilayah lintas kabupaten di Provinsi Jambi yang sulit dijangkau oleh akses infrastruktur publik. Suku Anak Dalam memiliki pola hidup nomaden, bersifat otonom secara adat, dan cenderung menutup diri dari interaksi luar. Isolasi geografis ini menciptakan jarak fisik yang signifikan antara pemukiman mereka dengan pusat-pusat pengawasan administratif dan keamanan negara. Secara budaya, masyarakat ini hidup dalam pola komunal yang sangat bergantung pada otoritas kepemimpinan lokal oleh *Tumenggung* dan memiliki literasi yang rendah terhadap administrasi hukum formal negara. Mereka hidup sesuai hati dan sesuai dengan keinginan mereka saja tanpa memahami hukum yang disahkan oleh negara Republik Indonesia.⁵

Namun, idealisme Suku Anak Dalam tersebut kini berhadapan dengan realitas sosiologis yang kompleks seiring meningkatnya intensitas interaksi antara

³ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 55.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 381.

⁵ I. Putra, Indraddin, dan A. Miko, "Penolakan Komunitas Lokal Terhadap Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): hlm. 175-183.

warga Suku Anak Dalam dengan masyarakat luar (masyarakat terang). Fakta lapangan menunjukkan bahwa wilayah permukiman Suku Anak Dalam kini rentan bertransformasi menjadi "zona penampungan" atau area perlindungan bagi objek hasil tindak pidana yang berasal dari luar komunitas mereka. Fenomena ini muncul sebagai akibat pemanfaatan kerentanan budaya dan geografis masyarakat adat oleh sindikat kriminal luar. Seperti kasus penggelapan kendaraan bermotor, menunjukkan adanya indikasi bahwa wilayah tertentu yang dihuni Suku Anak Dalam (SAD) kadang dimanfaatkan sebagai lokasi sementara untuk menyimpan barang hasil kejahatan. Dalam beberapa kasus, pelaku dari luar diketahui membawa kendaraan hasil penggelapan, seperti mobil rental, ke dalam hutan atau permukiman SAD, yang kemudian digunakan untuk transaksi bawah tangan atau barter.

Salah satu bentuk pemanfaatan wilayah permukiman Suku Anak Dalam sebagai tempat penyimpanan sementara barang hasil tindak pidana dapat dilihat dari adanya praktik penggadaian kendaraan bermotor hasil kejahatan ke dalam komunitas tersebut. Mobil-mobil tersebut digadaikan ke permukiman warga Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, kejadian ini terus berulang hingga sudah puluhan mobil yang digadaikan di sana.⁶ Pola transaksi tersebut dalam perspektif hukum adat dipandang sah karena berlandaskan asas kepercayaan serta kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga tidak menuntut adanya penelusuran terhadap asal-usul barang yang diperjualbelikan, namun diperburuk oleh nihilnya akses pendidikan formal yang menyebabkan masyarakat adat buta literasi hukum negara. Kondisi tersebut berbenturan dengan asas fiksi hukum (*Presumptio Iures de Iure*)

⁶ Detikcom, "Penggelapan Mobil ke Warga SAD Hantui Pengusaha Rental di Jambi," <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7630346/penggelapan-mobil-ke-warga-sad-hantui-pengusaha-rental-di-jambi>, diakses pada 10 Februari 2026.

yang menganggap setiap orang tahu ketika undang-undang diberlakukan, sehingga ketidaktahuan faktual justru menjadi celah yang dieksploitasi oleh sindikat kriminal luar. Akan tetapi, dalam kerangka hukum nasional, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 KUHP Nasional.

Keterkaitan ini diperjelas melalui unsur “patut diduga” dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bergantung pada adanya pengetahuan pasti, melainkan pada kondisi objektif yang seharusnya menimbulkan kecurigaan bagi seseorang yang wajar. Dalam hukum nasional perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai penadahan apabila terdapat keadaan yang secara rasional patut menimbulkan dugaan mengenai asal-usul barang, sehingga menunjukkan adanya standar penilaian prinsip kehati-hatian dalam hukum nasional. Penadahan ini tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan secara aktif oleh pihak yang terlibat, seperti membeli atau menjual barang hasil kejahatan, tetapi juga mencakup tindakan pasif seperti menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut barang tersebut.⁷

Kondisi ini memicu ketimpangan hukum yang mencederai rasa keadilan, sebagaimana tercermin dalam kasus Edu Bahari sebagai satu dari sejumlah pengusaha rental mobil di Kota Jambi yang menjadi korban kejahatan penggelapan kendaraan ke dekat daerah permukiman SAD di Kabupaten Merangin, di mana unit kendaraan miliknya digelapkan oleh penyewa berinisial Z

⁷ Nurico Mareza Kelana dan I Ketut Seregig, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): hlm. 6755.

yang hingga saat ini belum tertangkap.⁸ Kendaraan tersebut diketahui berada di permukiman SAD, namun tidak dapat disita karena adanya tuntutan “uang tebusan” sebesar Rp80 juta sebagai syarat pengembalian. Situasi ini menimbulkan kebingungan secara hukum, mengingat pihak yang menguasai barang milik orang lain secara tidak sah, menghilangkan identitas kendaraan, bahkan diduga memalsukan dokumen serta memperjualbelikannya melalui pasar gelap di media sosial, tidak serta-merta ditindak sebagai penadah. Mandeknya proses penegakan hukum melalui laporan kepolisian, yang sering kali tidak memberikan kepastian hukum, pada akhirnya mendorong pelaku usaha rental untuk menempuh jalur penebusan secara mandiri.

Dengan menguraikan maksud dari Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), Untuk membuktikan seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik penuntut umum maupun hakim harus bisa membuktikan didepan persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:⁹

- a. Bahwa terdakwa benar-benar mengetahui bahwa benda itu diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti halnya membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau

⁸ Perisai News, “Korban Penggelapan Mobil Rental ke Permukiman SAD Diminta Tebus Puluhan Juta,” <https://jambi.perisai.or.id/korban-penggelapan-mobil-rental-ke-permukiman-sad-diminta-nebus-puluhan-juta>, diakses pada 11 Februari 2026.

⁹ Mohamad Isyamudin, “Faktor-Faktor Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Ilegal Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 1097/Pid.B/21/PN Jkt.Utr)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm. 40.

pemberian.

c. Bahwa terdakwa menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena dorongan oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah dilakukan karena didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Dikaitkan dengan kasus tersebut, keberadaan kendaraan di permukiman SAD, disertai kondisi objektif seperti hilangnya plat nomor, dugaan pemalsuan dokumen, dan praktik “uang tebusan”, menunjukkan adanya indikasi yang dapat mengarah pada terpenuhinya unsur ‘mengetahui’ dan kehendak memperoleh keuntungan dengan memperjualbelikannya kembali melalui pasar gelap di media sosial. Dengan demikian, secara normatif pihak yang menguasai kendaraan tersebut berpotensi untuk dikualifikasikan sebagai penadah karena tidak hanya “patut diduga”, tetapi juga didukung oleh rangkaian perbuatan yang mencerminkan pengetahuan dan kehendak. Namun, dalam praktik, unsur subjektif di lapangan tetap menjadi kendala utama, sehingga menimbulkan kesenjangan antara konstruksi hukum dan implementasinya.

Adapun pola yang ditemukan pada kasus tersebut, yaitu penadahan hasil penggelapan kendaraan bermotor menumpuk di wilayah permukiman adat. Secara normatif, tindakan menahan, menyembunyikan, atau menerima gadai atas unit mobil yang patut diduga berasal dari tindak pidana yang meskipun dengan dalih telah mengeluarkan uang gadai kepada penyewa, pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terpenuhi "mengambil keuntungan

dari hasil tindak pidana”. Pertentangan norma ini menciptakan ketimpangan hukum yang tajam, di mana pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai penadah berdasarkan ketentuan hukum pidana karena memperpanjang rantai kejahatan penggelapan, justru berada pada posisi tawar yang kuat untuk mendikte pemilik sah melalui tuntutan uang tebusan puluhan juta rupiah.

Meskipun pada awalnya pihak Suku Anak Dalam dapat berada dalam posisi sebagai korban atau pihak netral akibat keterbatasan akses informasi, dalam kondisi tertentu yang menunjukkan adanya peran aktif, kesadaran terhadap kejanggalan objek, serta adanya motif keuntungan ekonomi, maka posisi tersebut dapat bergeser menjadi subjek pelaku tindak pidana, khususnya dalam bentuk penadahan atau turut serta dalam kejahatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Karena sebagian wilayah adat terkadang dimanfaatkan oleh pihak luar sebagai lokasi penyimpanan atau transit barang gelap. Penegakan hukum yang bersifat reaktif dan mengabaikan prinsip Equality Before the Law ini membuktikan bahwa tanpa sinkronisasi yang tegas, justru akan mencederai supremasi hukum nasional dan keadilan bagi para korban.

Eksistensi Suku Anak Dalam (SAD) wajib dilindungi sebagai entitas budaya yang khas, perlindungan tersebut tidak seharusnya mengesampingkan akuntabilitas individu terhadap norma hukum yang berlaku. Apabila tindak pidana yang melibatkan warga SAD hanya diselesaikan melalui mekanisme negosiasi atau transaksional tanpa keterlibatan hukum formal, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dan prinsip Equality Before the Law. Negara perlu memastikan bahwa perlakuan berbeda terhadap masyarakat adat tidak menjadi diskriminatif, melainkan tetap selaras dengan asas keadilan,

transparansi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, penghormatan terhadap budaya dan pemenuhan prinsip hukum dapat berjalan secara berimbang, menjaga integritas penegakan hukum sekaligus menghormati kearifan lokal.

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan Polri sebagai aktor sentral dalam menegakkan hukum dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam menghadapi dilema sosiologis di lapangan, kepolisian sering kali menggunakan kewenangan diskresi dan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Secara prinsipil, penerapan instrumen ini bertujuan demi kemaslahatan masyarakat dan pemulihan keseimbangan sosial. Namun, dalam konteks masyarakat adat, penerapan diskresi ini memicu perdebatan krusial, terutama ketika berhadapan dengan tindak pidana dalam kawasan Suku Anak Dalam. Diskresi pada hakikatnya bukanlah instrumen untuk mengompromikan delik pidana melalui mekanisme transaksional atau penebusan materiil.

Polisi memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pengungkapan rantai kejahatan, tetapi juga harus menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana yang memberikan efek jera (*deterrence effect*). Apabila diskresi digunakan tanpa limitasi yang tegas terhadap kejahatan di kawasan Suku Anak Dalam, maka dikhawatirkan fungsi hukum sebagai pelindung hak asasi akan tergradasi menjadi sekadar alat mediasi yang mengabaikan supremasi hukum nasional di wilayah-wilayah adat. Dalam konteks tersebut, kewenangan diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan realitas sosiologis di

lapangan.

Diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan ruang bagi aparat untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan mendesak dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dalam perkara di kawasan masyarakat adat seperti Suku Anak Dalam, penggunaan diskresi tidak semata dimaknai sebagai penyimpangan dari hukum formal, diskresi juga memberikan ruang bagi pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, seperti mediasi penal.¹⁰ Oleh karena itu, agar tidak bergeser menjadi praktik kompromi yang justru berpotensi mengaburkan penegakan hukum pidana itu sendiri, diskresi tetap harus dijalankan dalam batas-batas tanggung jawab hukum, etika profesi, dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹¹

Kegagalan penanganan tindak pidana yang melibatkan warga Suku Anak Dalam (SAD) secara proporsional berisiko menciptakan dampak sistemik yang serius. Pembiaran terhadap praktik mediasi transaksional dan tebusan tidak hanya merugikan hak pemulihan korban, tetapi juga berpotensi mengubah wilayah adat menjadi zona permanen bagi sirkulasi barang hasil kejahatan lintas wilayah. Jika terus dinormalisasi, kondisi ini akan menciptakan preseden hukum yang buruk, memicu perluasan tindak pidana lain seperti pencucian uang dan pemalsuan dokumen, serta melemahkan kedaulatan hukum nasional di kawasan adat. Tanpa intervensi yuridis yang tegas dan konsisten, ketidakpastian hukum ini akan memicu krisis kepercayaan publik yang berisiko memantik aksi vigilantisme oleh

¹⁰ Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (Desember 2024): hlm. 10.

¹¹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 15-16.

masyarakat luas

Berdasarkan kompleksitas tersebut, diperlukan penelitian mendalam mengenai bagaimana rekonstruksi penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi agar tetap menghormati identitas kultural tanpa mengabaikan supremasi hukum pidana nasional. Bertitik tolak dari permasalahan ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait permasalahan ini yang diberi judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM KAWASAN SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

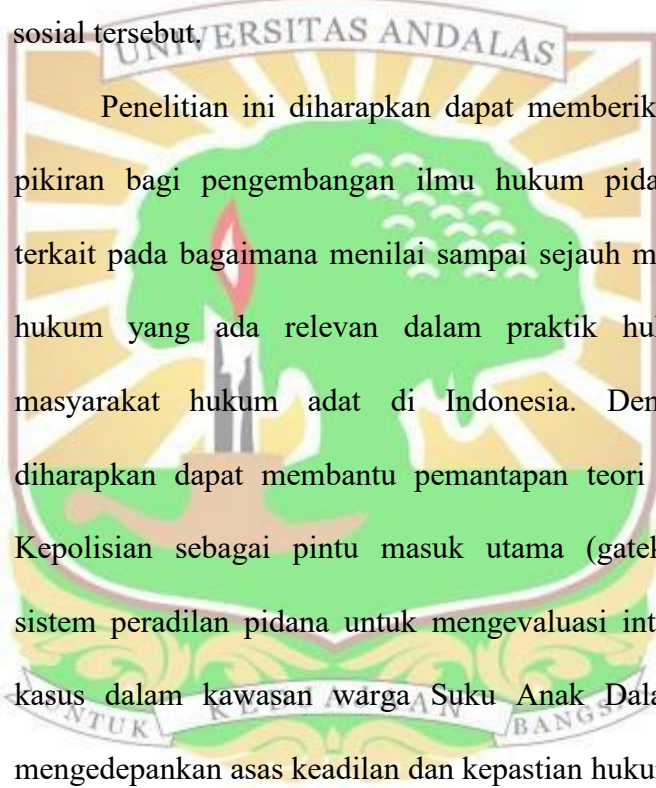
D. Manfaat Penulisan

Berkaitan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini yang akan diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dengan menganalisa dan mengetahui tentang peran

Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam Provinsi Jambi. Dari peran tersebut dapat diketahui lebih dalam mengenai sampai sejauh mana tantangan penegakan hukum pidana pada masyarakat adat relevan dengan gejala keterlibatan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana diskresi kepolisian diimplementasikan dalam menghadapi kompleksitas sosial tersebut.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait pada bagaimana menilai sampai sejauh mana efektivitas hukum yang ada relevan dalam praktik hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan hal ini, diharapkan dapat membantu pemantapan teori tentang peran Kepolisian sebagai pintu masuk utama (gatekeeper) dalam sistem peradilan pidana untuk mengevaluasi intensitas sebuah kasus dalam kawasan warga Suku Anak Dalam agar tetap mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum.

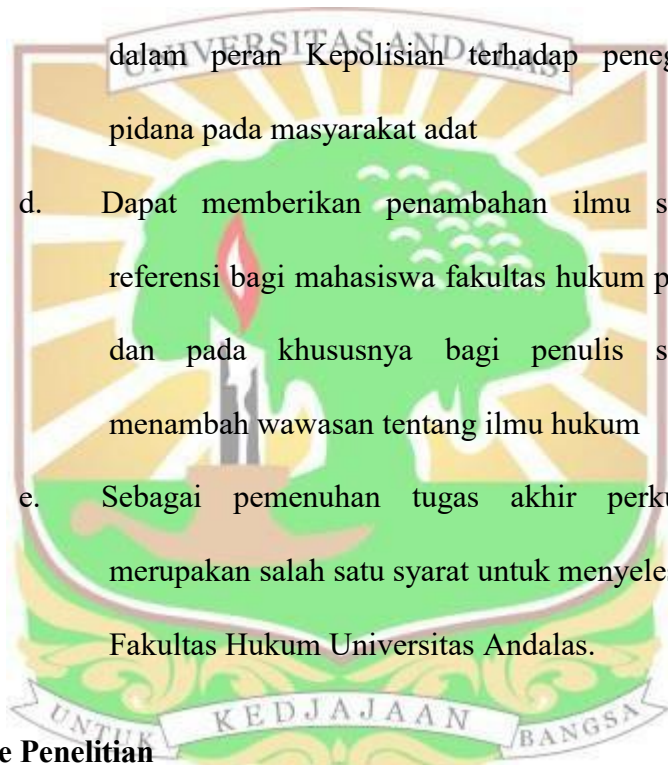
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Memberikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya pihak-pihak yang terkait dalam menangani dan

menyelesaikan suatu kasus terutama yang berkaitan dengan perkara pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam.

- b. Sebagai sumber literatur yang dapat digunakan dan sebagai bahan informasi terhadap penulis yang akan mengkaji permasalahan berkaitan dengan penelitian ini
- c. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam peran Kepolisian terhadap penegakan hukum pidana pada masyarakat adat
- d. Dapat memberikan penambahan ilmu sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan tentang ilmu hukum
- e. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.



E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).¹²

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan agar dapat memberikan hasil serta manfaat sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menguraikan penelitian hukum empiris adalah "penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer".¹⁴ memahami peran dan fungsi Kepolisian dalam konteks nyata penegakan hukum, khususnya dalam praktik penyidikan terhadap tindak pidana penadahan dalam kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Sekaligus dari penelitian ini, dapat terlihat apakah das sollen terkait kewenangan dan kewajiban Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum serta menegakkan aturan sudah terlaksana dengan teratur dan sesuai terhadap kasus-kasus dalam

¹² Adi Rianto, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

¹⁴ Sri W. Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 39.

kawasan masyarakat hukum adat di lapangan atau das sein-nya. Sehingga output yang diinginkan dari penelitian ini yaitu mendapatkan gambaran hasil dari pengimplementasian aturan hukum yang selaras dengan nilai keadilan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan komunitas adat terpencil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai implementasi dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus pidana dan administratif yang terjadi di lapangan dari pandangan hukum, yaitu hukum nasional. Penelitian ini akan ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian yuridis empiris membutuhkan 2 (dua) jenis data yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui tahapan wawancara

¹⁵ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023), hlm. 38.

kepada informan yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Daerah Jambi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, dan lain sebagainya dan bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu ;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 181.

Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

6) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara



tidak langsung dari sumbernya¹⁷ merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para sarjana atau ahli hukum yang dituangkan melalui literatur dan hasil karya yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya, dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis, memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu penulis dalam memahami dan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang antara lain adalah perpustakaan dan sumber kepustakaan lain, baik yang diperoleh secara langsung maupun secara daring.

a. Studi Dokumen

Studi Kepustakaan dilakukan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran dan

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 14.

informasi awal mengenai penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang telah diperoleh melalui wawancara.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁸ Wawancara ini dilakukan dengan metode

wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan

dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode editing, untuk memeriksa dan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 95.

¹⁹ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, dan Intan Jacob, *Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur* (Bandung: CRMS Indonesia, t.t.), hlm. 1.

dengan topik penelitian. Editing adalah suatu proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diolah terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses editing ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai dasar hukum yang mengatur terkait peran dan wewenang Kepolisian dalam memproses tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan tujuan melihat bagaimana implementasinya terhadap penanganan tindak pidana penadahan dalam kawasan masyarakat hukum adat, khususnya melalui pendekatan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Analisis ini juga

dilakukan dengan tujuan melihat sejauh mana hukum yang diberlakukan mampu mengakomodir karakteristik sosiologis dan hak-hak tradisional Suku Anak Dalam dalam setiap tahapan proses penyidikan di lapangan.

